

**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN PIL KOPLO  
DI WILAYAH HUKUM KOTA PATI**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Syaiful Fadzil

30302100327

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN PIL KOPLO**  
**DI WILAYAH HUKUM KOTA PATI**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PEREDERAN PIL KOPLO**

**DI WILAYAH HUKUM KOTA PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Syaiful Fadzil  
NIM: 30302100327

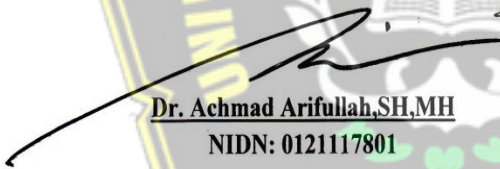
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal .....  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji  
Ketua

  
Dini Amalia Fitri,SH,MH

NIDN: 0607099001

Anggota

Anggota

  
Dr. Achmad Arifullah,SH,MH

NIDN: 0121117801

  
Dr. Muhammad Taufiq,SH,MH

NIDN: 0424096404

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. H. Hawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*(Q.S Al-Baqarah 2: 286)
- "Janganlah Takut Jatuh Karena Yang Tidak Pernah Memanjatlah Yang Tidak Pernah Jatuh" (Buya Hamka)

### Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Bapak dan Ibu, yang senantiasa bekerja dan berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

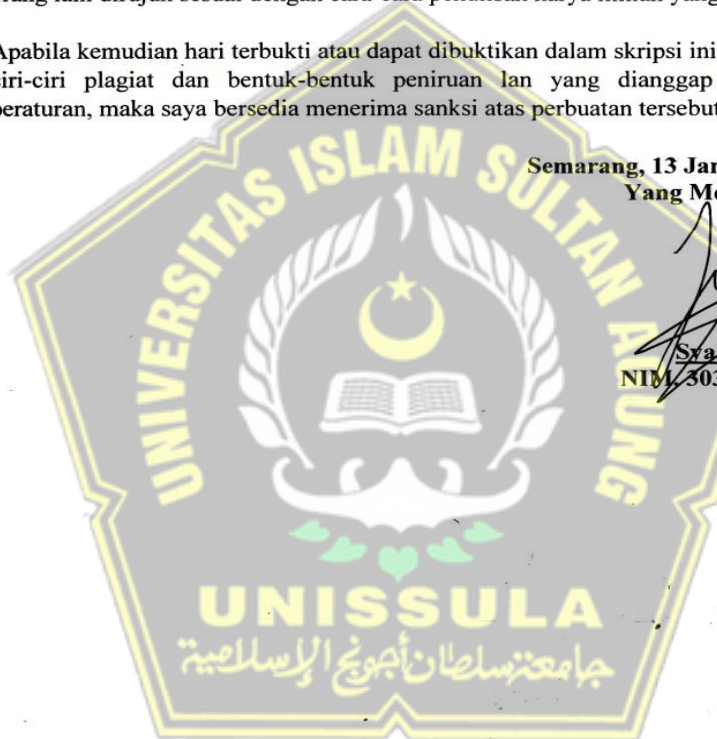
Nama : Syaiful Fadzil  
NIM : 30302100327  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN PIL KOPLO DI WILAYAH HUKUM KOTA PATI”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Januari 2025  
Yang Menyatakan

  
Syaiful Fadzil  
NIM. 30302100327



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Fadzil  
NIM : 30302100327  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

### **“PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN PIL KOPLO DI WILAYAH HUKUM KOTA PATI”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Januari 2025  
Yang Menyatakan

  
**Syaiful Fadzil**  
NIM 30302100327



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji danm syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaatas berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:” **PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN PIL KOPLO DI WILAYAH HUKUM KOTA PATI** “yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Pada kesempatan ini,penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

7. Bapak Dr. Muhammad Taufiq S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan.

8. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama masa kuliah saya.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

11. Orang Tua, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

12. Dyta Aviani Salvatiera, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga dan waktu. Telah menjadi rumah pendamping segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

13. Sahabat-sahabat selama kuliah, dalam group “*Genuk Vomit Crew*” yang selalu menemani dan mendukung, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna, baik dalam suka maupun duka. Kalian adalah Pelangi di tengah perjalanan penuh lika-liku. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing, di puncak impian yang kita perjuangkan bersama.

14. Sahabat saya Afrizal, Ayuk, Ryo, terima kasih selalu membantu dan menemani dalam proses penyelesaian kuliah selama ini , terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan yang selama ini di berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

**Semarang, 13 Januari 2025**  
**Yang Menyatakan**

## DAFTAR ISI

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                       | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                 | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                   | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                                | <b>iv</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                          | <b>v</b>   |
| <b>KATA PEGANTAR.....</b>                                        | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                           | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                             | <b>1</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                             | <b>2</b>   |
| <b>BAB I.....</b>                                                | <b>3</b>   |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                         | <b>3</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                   | 3          |
| B. Rumusan Masalah .....                                         | 9          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                       | 10         |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                     | 10         |
| E. Terminologi .....                                             | 11         |
| F. Metode Penelitian .....                                       | 14         |
| G. Sistematika Penulisan .....                                   | 19         |
| <b>BAB II .....</b>                                              | <b>21</b>  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                    | <b>21</b>  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....                         | 21         |
| 1. Pengertian Kepolisian .....                                   | 21         |
| 2. Tugas dan Fungsi Kepolisian .....                             | 25         |
| 3. Peran Polisi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba ..... | 30         |
| B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba Jenis Psikotropika .....        | 33         |

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian Psikotropika .....                                                                       | 33        |
| 2. Pengaruh Psikotropika Bagi Penggunaanya .....                                                       | 34        |
| 3. Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Hukum Pidana.....                                      | 35        |
| 4. Upaya Pencegahan terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Psikotropika ....                            | 37        |
| C. Tinjauan Umum mengenai Narkoba dalam Perspektif Islam .....                                         | 38        |
| 1. Narkoba menurut Hukum Islam .....                                                                   | 38        |
| 2. Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam .....                                                            | 41        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                    | <b>44</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                           | <b>44</b> |
| A. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pil Koplo Di Wilayah Hukum Kota Pati .....               | 45        |
| B. Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam upaya menanggulangi peredaran pil koplo di Kota Pati ..... | 63        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                    | <b>70</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                    | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                     | 70        |
| B. Saran.....                                                                                          | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                            | <b>73</b> |



## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu jenis narkoba yang sering disalahgunakan adalah pil koplo. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan dengan berdasarkan norma norma atau peraturan yang mengikat. Dalam mencegah peredaran pil koplo Polres Pati menggunakan tiga upaya yaitu preemtif, preventif, repressif dan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi pada Polres Pati dalam menangani kasus pil koplo, Polres Pati juga merancang program khusus dalam upaya mencegah peredaran pil koplo yang menjadi serius di masyarakat di wilayah hukum Pati. Dengan menggunakan pendekatan terstruktur Polresta Pati merancang program khusus meliputi peta kerawanan wilayah kecamatan yang dibagi menjadi lima rayon. Polres Pati secara aktif melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi jaringan pengedar pil koplo dan mengadakan sosialisasi pada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba.

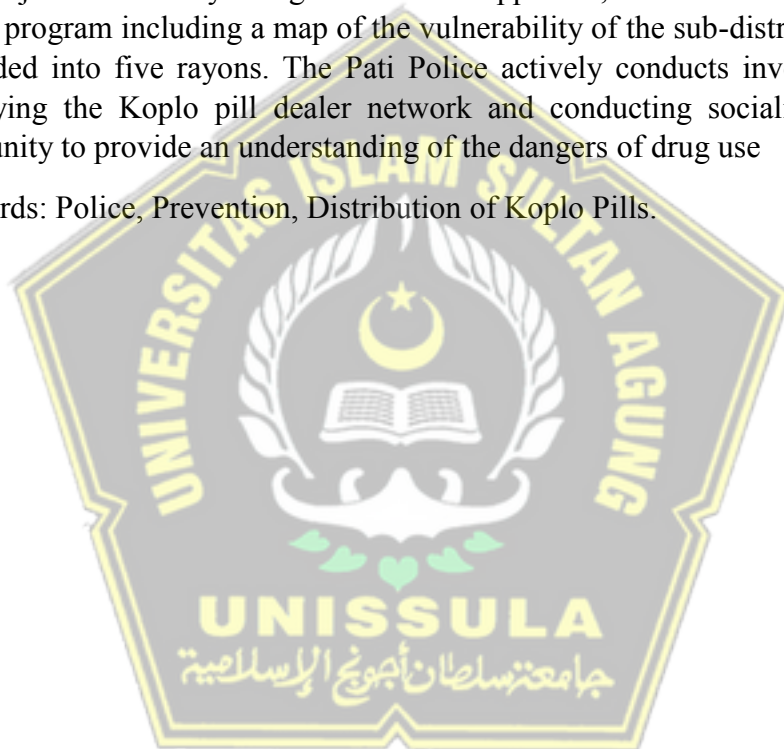
Kata Kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Peredaran Pil Koplo.



## ABSTRACT

Drug abuse has become a serious problem faced by various countries in the world, including Indonesia. One type of drug that is often abused is the Koplo pill. This thesis uses a sociological juridical approach. Sociological juridical is an approach based on binding norms or regulations. In preventing the circulation of Koplo pills, the Pati Police uses three efforts, namely preemptive, preventive, repressive and to minimize the obstacles that occur in the Pati Police in handling Koplo pill cases, the Pati Police also designed a special program in an effort to prevent the circulation of Koplo pills which became serious in the community in the Pati jurisdiction. By using a structured approach, the Pati Police designed a special program including a map of the vulnerability of the sub-district area which is divided into five rayons. The Pati Police actively conducts investigations by identifying the Koplo pill dealer network and conducting socialization to the community to provide an understanding of the dangers of drug use

Keywords: Police, Prevention, Distribution of Koplo Pills.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan. Semua orang Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua Warga Negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan didalam Negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta. Djambatan. Hlm. 6.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hal ini polisi sebagai salah satu pilar utama sistem peradilan yang mempunyai peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kepolisian yang menjelaskan bahwa polisi mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya atau pencegahan, maka Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Narkoba atau NAPZA merupakan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan dampak negatif, terutama pada susunan saraf pusat atau otak, sehingga apabila disalahgunakan dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu jenis narkoba yang sering disalahgunakan adalah pil koplo, yang merupakan istilah umum untuk obat-obatan terlarang jenis sedatif-hipnotik seperti benzodiazepine.<sup>4</sup> Peredaran pil koplo di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada kalangan remaja dan dewasa muda.

<sup>3</sup> “Narkoba merusak jiwa”, tim Buddha wacana, <https://kemenag.go.id/buddha/narkoba-merusak-jiwa-0nckj/> diakses tanggal 10 September 2024 pk1. 20.17

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional. (2019). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2018. Jakarta: BNN.

Peredaran pil koplo di Indonesia semakin marak karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan di pasar gelap. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pihak kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang tersebut. Polisi, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, memiliki peran krusial dalam menanggulangi peredaran pil koplo di masyarakat<sup>5</sup>

Di Indonesia, peredaran dan penggunaan obat psikotropika, termasuk pil koplo, diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Yang dimaksud obat psikotropika dalam undang-undang ini sebagai zat atau obat yang memengaruhi susunan saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-undang ini mengelompokkan psikotropika ke dalam empat golongan berdasarkan potensi ketergantungannya serta manfaat medis yang dimiliki.

Pil koplo, yang sering kali mengandung zat seperti benzodiazepin, termasuk dalam kategori psikotropika karena memiliki efek sedatif dan dapat menyebabkan ketergantungan jika disalahgunakan. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997, psikotropika seperti pil koplo hanya boleh digunakan untuk keperluan medis, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan dan peredaran tanpa izin resmi merupakan tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi pidana yang berat.<sup>6</sup>

Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur pembuatan, distribusi, dan pengawasan penggunaan psikotropika untuk mencegah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1.

penyalahgunaan. Hukuman yang diatur dalam undang-undang ini bervariasi, mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, bagi yang memproduksi atau mengedarkan psikotropika secara ilegal, dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 750 juta.<sup>7</sup>

Bentuk dari pil koplo yaitu tablet berwarna putih, banyak macamnya, namun yang membedakan adalah logo dari masing-masing obatnya, ada pil yang berlogo huruf y dan titik di tengahnya, ada juga pil koplo LL dan jenis lainnya. Harganya pun bervariasi ada yang murah dan mahal sesuai efek samping yang didapatkan. Penyalahgunaan pil koplo akan menyebabkan efek mengantuk, lambat bereaksi sehingga dijuluki pil koplo dalam bahasa jawa artinya bodoh atau dungu. Efek kecanduan ada yang berpotensi tinggi dan ringan. Meskipun ringan tetapi bisa berbahaya bagi kesehatan. Konsumsi para penyalahguna sedikit demi sedikit ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan yang bisa menyebabkan kematian.<sup>8</sup>

Tingginya tingkat penyalahgunaan pil koplo di kalangan remaja dan dewasa muda di Indonesia menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya obat ini. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 59-60.

<sup>8</sup> "Efek Samping Pil Koplo Obat Psikotropika yang Sering Disalahgunakan", ashefa griya pusaka, <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/pil-koplo/> diakses tanggal 10 September 2024 pukul 19.42

mewujudkan kebenaran dan keadilan, selama itu pula proses hukum akan melahirkan kontroversi.<sup>9</sup>

Proses penegakan hukum pidana sendiri pada hakikatnya tidak boleh dilepaskan dari sinergi penyidik, kejaksaan, selaku penuntut umum, peradilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup> Studi lebih lanjut mengenai dampak sosial dan psikologis dari penyalahgunaan pil koplo juga penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.<sup>11</sup>

Kendala utama yang mempengaruhi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba jenis psikotropika adalah kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam mencari Bandar besar yang merupakan aktor utama jaringan perdagangan dan peredaran narkoba. Dari data yang diperoleh di kepolisian, ternyata sebagian besar yang tertangkap dan diajukan ke pengadilan adalah pemakai. Sebagian orang mengatakan bahwa kelemahan kita adalah dalam urusan penegakan peraturan (law enforcement) Suatu keterpanggilan dan pertanggungjawaban suci dari umat manusia dalam menegakkan keadilan dan hukum, toleran, sehingga dapat menerima dan memberi di dalam perbedaan budaya serta mendasarkan diri pada kehidupan beragama.<sup>12</sup> Hal ini ada benarnya, akan tetapi masalah yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Taufik , 2014 ,” Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum”  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta , hlm. 159-160

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 169

<sup>11</sup> Riyanto, Agus. Penyalahgunaan Psikotropika: Dampak dan Pencegahannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

<sup>12</sup> Muhammad Taufik, loc.cit, hlm. 191

paling utama adalah kemampuan dan tekad untuk secara bersama memberantas tindak pidana narkoba, khususnya di wilayah hukum kota Pati<sup>13</sup>

Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin meningkat peredaran perdagangan psikotropika tersebut. Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelaku justru semakin meningkat karena hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana oleh para hakim tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya dan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum. Di samping itu, eksistensi para pihak penegak hukum lainnya masih banyak dinodai oleh tingkah laku tak terpuji, yakni dengan tawar menawar hukum.<sup>14</sup> Oleh karena itu, polisi mempunyai peran penting dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika. Maka dari itu, Polisi harus bekerja keras untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Mengingat jumlah pengguna semakin hari semakin bertambah di Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan komunitas Masyarakat agar bisa saling memahami satu sama lain dan bisa menjadi salah satu strategi dalam menanggulangi kejahatan.

---

<sup>13</sup> Zulham&Taufik Siregar, 2010, Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematangsiantar), *Jurnal Mercatoria*, Vol 3, No. 1, hlm. 60

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 12-13

Upaya dalam menanggulangi yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Daerah Polres Kab Pati dalam hal ini memerlukan tinjauan lebih lanjut dalam proses menanggulangi hukum terdapat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tentu tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerja sama antar komunitas Masyarakat. Bentuk peran serta Masyarakat dapat berupa memberikan sosialisasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika kepada aparat Kepolisian<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN PIL KOPLO DI WILAYAH HUKUM KOTA PATI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas sebagaimana yang telah penulis jelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran polisi dalam menanggulangi kejahatan pil koplo di Kota Pati?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam Upaya menanggulangi peredaran pil koplo di Kota Pati?

---

<sup>15</sup> Supandi Nainggolan, 2022”Peranan Lembaga kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika (studi di Polres Serdang Berdagai)” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN*, Sumatera Utara, hlm.5

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian menyebutkan secara spesifik tentang tujuan yang dicapai serta disesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam penulisan skripsi, tujuan penelitian dibuat untuk mengetahui;

1. Menganalisis peran polisi dalam menanggulangi kejahatan pil koplo di Kota Pati.
2. Mengidentifikasi hambatan hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam proses penegakan hukum terkait pil koplo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, kriminologi, dan ilmu kepolisian khususnya terkait peran polisi dalam menanggulangi kejahatan narkoba jenis pil koplo
  - b. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas peredaran narkoba di daerah lain atau strategi pencegahan kejahatan serupa
  - c. Penelitian ini dapat menguatkan atau menentang teori teori yang ada terkait faktor penyebab peredaran pil koplo dan peran polisi dalam mencegah atau menanggulangnya

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Aparat Kepolisian

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi peredaran pil koplo di Kota Pati, serta menyarankan langkah yang lebih efektif dalam pencegahannya

### b. Bagi Masyarakat Kota Pati

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang bahaya pil koplo serta mengajak mereka untuk lebih aktif dalam berpartisipasi membantu aparat kepolisian menanggulangi peredarannya

### c. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan pegiat anti NAPZA yang melakukan penelitian serupa atau yang tertarik dalam mendalami topik yang sama.

## E. Terminologi

Terminologi dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto bahwa: “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>16</sup>

## 2. Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan polisi Indonesia yang secara langsung bertanggung jawab di bawah presiden. Kepolisian Republik Indonesia menyelesaikan kewajiban kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dengan penuh tanggung jawab untuk membina dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dengan menegakkan keadilan dan perlindungan pengayoman. Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya serta terbinanya ketentraman Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>17</sup>

## 3. Menanggulangi

Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu Tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243.

<sup>17</sup> Eldi Yudianto, Marlina Marlina, Arif Arif, Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ), *Jurnal Marcatoria Vol. 3. No. 1, 2010, hal 26*

<sup>18</sup> <https://www.apaarti.com/menanggulangi.html> diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 17.17 WIB

#### 4. Peredaran

Peredaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan prekursor baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.<sup>19</sup>

#### 5. Pil Koplo

Dalam bahasa Jawa, istilah “koplo” dipakai untuk merujuk kata “dungu”. Pil koplo adalah pil yang memberikan efek melayang pada penggunanya. Seseorang yang telah mengkonsumsi obat ini akan merasakan efek melayang sehingga tampak seperti orang dungu oleh orang lain.<sup>20</sup> Pil koplo (Nitrazepam) yang dikenal di kalangan medis sebagai salah satu obat untuk mengobati anjing gila.<sup>21</sup>

#### 6. Wilayah Hukum

Wilayah hukum atau Yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wilayah hukum juga bisa diartikan sebagai wilayah daratan atau landasan yang dimiliki suatu negara atau juga wilayah luar negara yang terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;

<sup>19</sup> Kamus Hukum, <https://www.kamus-hukum.com/> di akses pada tanggal 17 September 2024 pukul. 17.34 WIB

<sup>20</sup> Galih Ega, Rehabilitasi Narkoba, <https://rehabilitasinarkoba.id/pil-koplo/> di akses tanggal 17 September 2024 pk. 17.59.

<sup>21</sup> Denis Septiana, Nora Susilawati, Erianjoni Erianjoni, 2018, Pengkonsumsi Pil Koplo di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, *Jurnal Perspektif*, Vol. 1, No 4 Tahun 2018

- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.<sup>22</sup>

## 7. Kota Pati

Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT merupakan Kabupaten yang berjarak 75 Km dari Kota Semarang dan berada pada jalur pantura. Kondisi alam, letak geografis dan peninggalan sejarah merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati seperti Waduk Gunungrowo, Goa Pancur dan lain – lain.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan rencana dalam pemilihan subjek, Lokasi penelitian, dan Teknik pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tujuan metode penelitian adalah untuk mendapatkan hasil yang dipercaya.<sup>24</sup>

### 1. Metode Pendekatan

<sup>22</sup> Wilayah Yuridiksi, <https://www.pn-tamianglayang.go.id/tentang-pengadilan-2/profil/yuridiksi/> di akses tanggal 17 September 2024 pk. 19.46.

<sup>23</sup> Kabupaten Pati, <https://cjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/9/> di akses tanggal 17 September 2024 pk. 19.51

<sup>24</sup> Fathor Rasyid, 2022, *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif teori, metode dan praktek*, Kediri, hlm. 124

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan dengan berdasarkan norma norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala Masyarakat itu dapat dipelajari suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>25</sup> Termasuk di dalamnya sikap masyarakat terkait upaya polisi dalam menanggulangi peredaran pil koplo di wilayah hukum kota Pati.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.<sup>26</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari data data untuk membantu dalam menyusun skripsi ini.

Menggunakan dua jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder:

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Bandung, hlm. 34

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pihak Kepolisian Polres Kota Pati.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dokumen.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Rajawali Jakarta, hlm. 93.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 94

mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>29</sup> Dalam Penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan hukum persoalan penegakan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup> Yaitu berupa Jurnal Jurnal Hukum.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

#### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah Studi Pustaka (Library Research) adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>31</sup>

#### b. Wawancara

<sup>29</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106

<sup>31</sup> Kartini Kartono, 2008, *Pengantar Metodologi Research sosial*, alumni, Bandung, hlm. 78

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>32</sup>

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, tape recorder, kamera, dan sebagainya dengan kebutuhan.<sup>33</sup>

5. Lokasi Dan Subjek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian sesuai judul yang diangkat dilaksanakan di Kantor Polres Kota Pati yang beralamat Jalan A. Yani No.1, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59112. Subjek penelitian ini adalah Anggota Polisi Polres Pati.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada dan diberikan oleh individu atau kelompok individu untuk masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan

<sup>32</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70

<sup>33</sup> Dewi Saidah, 2015, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 87

pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penelitian ini mendukung cara pandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas suatu situasi.<sup>34</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Peran Polisi Dalam Menanggulangi Peredaran Pil Koplo di Wilayah Hukum Kota Pati sebagai berikut;

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini mengenai tinjauan pustaka berisi tinjauan umum mengenai kepolisian, psikotropika, narkoba dalam perspektif islam

##### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai peran aparat kepolisian kota pati dalam penanggulangan pil koplo dan hambatan

---

<sup>34</sup> Fathor Rasyid, *Loc. Cit.*, hlm. 15

dalam penanggulangan yang dihadapi Polres Pati dalam memberantas peredaran pil koplo.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan: kesimpulan dan saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Definisi Kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden<sup>35</sup>. Kata polisi dari Bahasa Yunani Kuno “politea” yang berarti seluruh pemerintah suatu negara atau kota. Arti kata polisi di setiap negara tentunya berbeda-beda karena sesuai dengan bahasa dan adat istiadat masing-masing. Misalnya kata “police” di Inggris, “politie” di Belanda, “Polizei” di Jerman, dan di Indonesia adalah kata police.<sup>36</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

---

<sup>35</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 193

<sup>36</sup> Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 3, hlm. 359-372.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

37



---

<sup>37</sup> Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, heros fc, Bandar Lampung, hlm.15

Kata lain melanggar aturan yaitu “*straf*” yang artinya penghukuman. Oleh karena itulah, pidana merupakan penderitaan yang sengaja ditimpakkan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat dan unsur perbuatan tertentu yang berakibat pidana, perbuatan yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof. Moeljatno, S.H hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang) dengan disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut. Dalam arti bekerjanya, hukum pidana dibedakan menjadi 2 yaitu hukum pidana objektif (*ius poenale*) yang meliputi hukum pidana materil (peraturan tentang syarat bilamanakah, siapakah, dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidanakan), serta hukum pidana formil (hukum acara pidana; hukum yang mengatur tentang cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan). Hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) yaitu hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan, dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. (Bambang Poernomo) Dalam redaksi yang lain, Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah aturan hukum yang mengikat pada

suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>38</sup>

Polisi sebagai aparat pemerintahan, maka organisasi berada dalam lingkup pemerintahan. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari organisasi pemerintahan. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodimiri, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan di tampung dalam suatu wadah yang bisa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintahan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Di seluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawa pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawa pada Departemen Kehakiman ada yang di bawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>39</sup> Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara

<sup>38</sup> Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-2

<sup>39</sup> Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 100

lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>40</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas kata Polisi dan Kepolisian sebagai berikut; istilah polisi adalah organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang di beri tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi *preventif* dan *represif*. Fungsi *preventif* melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi *represif* dalam rangka penegakan hukum. Apabila di kaitkan dengan tugas maka intinya menunjukkan pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## 2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

---

<sup>40</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

<sup>41</sup> p

Lembaga Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut;

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merabaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparasi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, polisi menjadi pintu gerbang bagi suatu proses hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana sendiri pada hakikatnya tidak boleh lepas dari sinergi antara penyidik, kejaksaan, selaku penuntut umum, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Semua peran tugas dan fungsi keempat

institusi tersebut diatur dalam KUHAP yang merupakan karya besar Bangsa Indonesia.<sup>42</sup>

Fungsi kepolisian di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atau fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dari atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu; (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu. Fungsi Kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus di tentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

Fungsi Kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya,

---

<sup>42</sup> Muhammad Taufik, *op cit.*, hlm. 167-169

sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertibn masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>43</sup>

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk di proses sampai ke pengadilan yang meliputi;
  1. Penyelidikan, merupakan serangkaian Tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tindaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

<sup>43</sup> Awaloadi Djamin, 2014, *Adminstrasi Kepolisian Republik Indonesia*, POLRI, Bandung, hlm. 13

2. Penyidikan, merupakan serangkaian Tindakan penyidikan dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

### 3. Peran Polisi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba ada tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni;

#### a. Upaya *Pre-Emtif* (Pembinaan)

Upaya Pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan audiensi tentang bahaya narkoba kepada warga masyarakat, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan juga Kepolisian melakukan kerja sama (MoU) tentang pencegahan Narkoba dengan terkait, sekolah, - sekolah, perguruan tinggi, kelompok agama, dan kelompok masyarakat.

#### b. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam upaya preventif ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan patrol ke wilayah-wilayah yang diduga menjadi tempat peredaran gelap penyalahan narkoba
- 2) Melakukan Razia di tempat-tempat seperti kafe, karaoke, dan tempat hiburan malam
- 3) Melakukan kampanye stop peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba
- 4) Memasang spanduk atau banner yang bertuliskan tentang bahaya narkoba
- 5) Menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada keluarga yang menjadi pecandu narkoba untuk selanjutnya ditangani dan direhabilitasi.

#### c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaikannya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981. Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>44</sup> Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, merupakan tindak lanjut dari penyidikan. Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas polisi meliputi soal penegakkan hukum dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, hlm.4

## B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba Jenis Psikotropika

### 1. Pengertian Psikotropika

Narkoba adalah singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas permasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.<sup>45</sup>

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.<sup>46</sup>

Psikotropika berasal dari bahasa Yunani, kata “*Psyche*” yang berarti jiwa dan “*tropen*” yang berarti mengubah, sehingga psikotropika bisa diartikan sebagai obat-obatan atau zat-zat yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kejiwaan.<sup>47</sup> Istilah psikotropika mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan *Covention on Psikotropik Substance* 1971 oleh *General Assembly*

<sup>45</sup> Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe dan Sulaiman Riadi, 2017, Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, hlm. 38

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>47</sup> Andi Hamzah & R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psiktropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

(PBB) yang menempatkan zat-zat tersebut dibawah Control Internasional. Istilah tersebut muncul karena *Single Convention on Narcotic Drug* 1961, ternyata tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam drug baru yang muncul dalam peredaran.<sup>48</sup>

Psikotropika menurut UU No.5 tahun 1997 merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sinetik bukan narkotika yang berkhasiat, psikoaktif melalui pengaruh selektif menurut susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat/obat dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.<sup>49</sup>

## **2. Pengaruh Psikotropika Bagi Penggunaanya**

Masalah penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa akibat dari masalah tersebut diatas menyebabkan banyak akibat materi maupun non materi. Banyak kejadian, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap psikotropika, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Penyalahgunaan Psikotropika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang

<sup>48</sup> Hari Sasangka, *Op Cit.*, hlm. 64

<sup>49</sup> Ahmad Ariwibowo, 2011, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulangannya dikalangan Remaja di Jambi, *Jurnal Law Reform*, Vol.6, No. 2, hlm. 45

menjadi salah satu modal Pembangunan nasional. Bahaya penggunaan Psikotropika tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Psikotropika akan selalu mengancam dan menghantui dimanapun dan kemanapun kita berada. Obat maca mini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat, Mulai dari pelajar, mahasiswa ,kalangan professional, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI). Secara umum, dampak penyalahgunaan psikotropika bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan Psikotropika pada seseorang sangat tergantung pada jenis psikotropika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.<sup>50</sup>

### **3. Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Hukum Pidana**

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan diluar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII buku pertama, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan

---

<sup>50</sup> Muhammad Alif Ghifari, 2018, *"Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar"*, Skripsi Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, hlm.25-26

pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain . Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat umum, diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum didalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya UU No.5 Th 1997 tentang Psikotropika, maka yang dikenakan adalah yang khusus yaitu UU No.5 Th.1997 Tentang Psikotropika.<sup>51</sup>

Hal ini merupakan perwujudan azas "*lex specialis derogat lex generali*" yang artinya undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi dalam hukum materiilnya, seperti yang dikemukakan diatas, tetapi juga dalam hukum formilnya.

Kekhususan dalam UU No.5 Th 1997, terhadap hukum materiilnya adalah:

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum;
- Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif;
- Pelaku percobaan atau pembantu untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dijatuhi pidana sama dengan pelaku (Pasal 69)

---

<sup>51</sup> Vivi Ariyanti, Pidana terhadap Korban Psikotropika ( Tinjauan Viktimologi dalam Penjatuh Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika), *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 4, hlm. 113

- Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika tertentu, di pidana sebagai permufakatan jahat (Pasal 71).

Kekhususan dalam UU No.5 Th.1997, terhadap hukum formilnya adalah:

- ✓ Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor;
- ✓ Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHP (Pasal 57);
- ✓ Perkara psikotropika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 58)<sup>52</sup>

#### **4. Upaya Pencegahan terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Psikotropika**

Terdapat beberapa upaya yang dapat mencegah peredaran dan penyalahgunaan psikotropika yaitu;

1. Pencegahan Primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 113-114

2. Pencegahan Sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan psikotropika, misalnya bertempat tinggal di lingkungan kumuh atau bekerja di tempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri sendiri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba psikotropika.

3. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan psikotropika dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.<sup>53</sup>

### **C. Tinjauan Umum mengenai Narkoba dalam Perspektif Islam**

#### **1. Narkoba menurut Hukum Islam**

Narkoba secara alami baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Alquran maupun hadits nabi. Bertolak dari efek khamar yang memabukkan, Sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar karena ilat yang sama, yaitu memabukkan. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis,

<sup>53</sup> Muhammad Rifai, 2019, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Narkoba dikalangan Remaja di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan", Skripsi Fakultas Fisip Umsu", Medan, hlm. 40.

yaitu heroin atau putaw, Ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; pil koplo, BK, nipam dan lain sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamar dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.<sup>54</sup>

Dalam islam pelarangan mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah dalam QS Al-baqarah ayat 219:

يُنْفِقُونَ مَادًّا وَبَسُلُوكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْلُوكَ  
تَنَفَّكْرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ ۖ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S Al-Baqarah [2]:219)<sup>55</sup>*

kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah QS. An-nisa ayat 43:

حَتَّىٰ سَبِيلِ عَابِرِي إِلَّا جُنْبًا وَلَا تَقُولُونَ أَمْ تَعْلَمُونَ أَمْ تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سَكْرًا وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا لَا أَمْنُوا الدِّينَ يَأْيُهَا  
فَتَيَمَّمُوا مَاءَ تَجِدُوا فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَاءٌ فَامْسَحُوا بِمِائِكُمْ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرَضٍ كُنْتُمْ ۖ وَإِنْ تَغَسَّلُوا  
عَفْوًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيُّدِيكُمْ بِوُجُوْهِكُمْ فَاْمَسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا

<sup>54</sup> Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, hlm. 226

<sup>55</sup> QS. Al-Baqarah: 219

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.* (Q.S Al-Nisâ’[4]:43)<sup>56</sup>

dan ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah, QS. Al-Maidah ayat 90:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا نَ الشَّيْطَ عَمَلِ مَنْ رِجْسٌ وَالْأَزْ لَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S Al-Mâ’idah [5]:90).<sup>57</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Nabi SAW. bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhârî, 1993:242). Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *had* maupun *ta’zîr*. Bagi peminum khamar hukumannya 40 kali dera di muka umum. Rasulullah saw. bersabda: “Bahwasanya nabi saw. telah mendera

<sup>56</sup> QS. An-Nisa: 43

<sup>57</sup> QS. Al-Maidah:90

orang yang meminum *khamar* dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abu Bakr juga dengan 40 dera dan Umar bin Khattab dengan menghukum 80 dera (HR. Muslim, 1993:116). Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan ijmak sahabat, sanksi peminum *khamar* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum *khamar* adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah *had*, dan 40 kali lainnya sebagai *ta'zîr*.<sup>58</sup>

## 2. Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam

Dalam literatur fikih Islam klasik (*kitab at-turast*) tidak dijumpai kata narkoba, akan tetapi kemiripan sifat narkoba tersebut bisa dijumpai diantaranya: kata *al-muskirat* (sesuatu yang dapat memabukkan) dan kata *al-mukhaddirat* (sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan). Al-mukhaddirat jenisnya banyak diantaranya al-hasyisy, alafiyun, al-kukayin, al-murfin dan lain sebagainya. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan sesungguhnya semua al-mukhaddirat yang terjadi sesudah permulaan tahun ke-6 H. hukumnya haram seperti *khamar* karena dapat menghilangkan akal dan menutupinya. Di samping itu juga di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan yang ada di dalam *khamar* bahkan lebih besar kemudharatannya yaitu dapat memudharatkan ummat baik individu maupun masyarakat, baik dari segi budaya maupun peradaban. Dengan demikian memperdagangkan narkoba baik produsen (pembuat), distributor (pengedar), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

<sup>58</sup> Ahmad Syafii, *Op Cit.*, hal 227-228

قال زشل الله صلى علّه وشلّم لعنت الخمس على عشة اوجه ع نهأ وعاصسها ومعصسها

وتائعها و مباءعها وحاملها والمحملت ألّه واكل جمنها و شازبها و شاقبها

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: *khamar* dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, penjualnya, pedagangnya, pembawanya, penerimanya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya dan penyajinya”<sup>59</sup>

Berbicara tentang pengedar narkoba dalam hukum pidana Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana *ta'zir*. Yaitu hukuman yang tindak pindanya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Melainkan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkoba merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat bahkan negara. sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya menggaung kemaslahatan umat. Dengan demikian tindakan pengedar narkoba dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah 33:

أَنذِيَهُمْ تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزُوا إِنَّمَا  
 ٣ عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآخِرِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضُ مِنْ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مَنْ وَارِجُهُمْ

Artinya:

<sup>59</sup> Syapar Alim Siregar, 2019, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al- Maqasid*, Vol. 5, No. 1, hlm. 120-122

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

Dalam hal ini, At-Tabari dalam kitabnya Tafsir at-Tabari menjelaskan bahwa

ما الريّ صتحق في الارض من العقنتت والكال: فقال تبارك وتعالى لاجزاء له في

الددھا الا القتل

Artinya: “sesuatu tindakan pengrusakan di muka bumi berhak mendapat hukuman maupun siksaan, maka Allah SWT. Mengatakan tidak ada balasannya di dunia kecuali diberi hukuman mati.”

Dari penjelasan At-Tabari dapat disimpulkan bahwa segala tindakan pengrusakan di muka bumi hukumannya adalah hukuman mati. Oleh karena itu, tindakan pengedar narkoba termasuk di dalamnya yang dapat dikenakan hukuman mati. Fatwa Syekh Ibn Jibril yaitu tidak diragukan lagi tentang narkoba dan rokok memiliki kemudharatan banyak dan besar dibandingkan kemudharatan khamar. Sehingga, sanksi yang berkaitan dengan narkoba haruslah lebih besar dan tegas. Para ulama zaman modren ini juga berfatwa bahwa pengedar narkoba layak dihukum hukuman mati. Sebagai pertimbangannya bahwa pengedar narkoba digolongkan golongan yang merusak di muka bumi. Sehingga kemudharatan yang ditimbulkannya kepada agama dan manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan

dengan bahaya racun bagi tubuh manusia. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:

1. Bagi orang yang membuat narkoba, mendistribusikan dan menggunakan narkoba tanpa kewenangannya, hukum syar'inya adalah haram dan digolongkan kepada *al-had* dan/atau *al-ta'zir*;
2. Bagi orang yang membuat narkoba, pemilik, pendistribusi dan pengguna narkoba harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan narkoba jauh lebih besar dibanding kemudhratan *khamr*;
3. Pemerintah dalam hal ini hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman *at-ta'zir* baik yang ringan atau pun yang berat dalam hal ini hukuman hati kepada pelaku narkoba;
4. Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, pendistribusi dan penyalahguna narkoba.<sup>60</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 121-122

## **A. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pil Koplo Di Wilayah Hukum Kota Pati**

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua Warga Negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya, wajib taat kepada hukum. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum terutama dalam menanggulangi penyebaran penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum kota Pati. Penyalagunaan narkoba di kota Pati telah menjadi permasalahan serius yang memengaruhi keamanan dan Kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Fenomena ini mendorong Polres Pati untuk melakukan upaya yang komprehensif dalam menanggulangi peredaran narkoba, mulai dari tindakan pencegahan, penegakan hukum, hingga pemberdayaan masyarakat.

Polres Pati memiliki unit khusus yang dibentuk untuk fokus menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan narkoba termasuk peredaran pil koplo yang dikenal sebagai satuan reserse narkoba (Resnarkoba). Struktur organisasi yang berada di Res Narkoba Polres Pati terdiri dari beberapa bagian yang saling mendukung dalam upaya pemberantasan narkoba.

Sebagaimana yang dimaksud pada Perkap 23 tahun 2010 huruf d Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- A. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegaham dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas.

Satresnarkoba dipimpin oleh kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksaian tugas sehari-hari di bawah kendali wakapolres. Khusus pada polres tipe metropolitan, polrestabes dan polresta, kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu wakil kepala satuan reserse narkoba (wakasatresnarkoba).

Satresnarkoba dalam melaksanakan bertugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbanopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas satresnarkoba

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.

3. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor di daerah hukum Polres Pati<sup>61</sup>

Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang memiliki zat yang berbahaya dan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan seperti, narkoba jenis pil koplo yang merupakan Psikotropika golongan IV. Pil Koplo menarik pusat perhatian masyarakat di Kota Pati khususnya di kalangan anak muda karena harganya yang termasuk murah dan mudah di cari.

Aparat Kepolisian memiliki peran penting sebagai penegak hukum terkait mencegah peredaran Pil koplo. Dalam Undang-Undang fungsi Kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang sehingga fungsi Kepolisian yang dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang menyebutkan

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

---

<sup>61</sup> Perkap 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

Dengan demikian tugas dan wewenang yang dimaksud merupakan salah satu tugas wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti di Polres Pati terdapat jumlah kasus pengguna Pil Koplo di Kota Pati 3 tahun terakhir

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2024  | 3            |
| 2023  | 4            |
| 2022  | 4            |

Sumber: Satuan Reskrim Polresta Pati

Dari data diatas bahwa 3 tahun terakhir penyebaran pil koplo di wilayah hukum Kota Pati sering terjadi di wilayah Pati Kota, Juwana, Margoyoso, Trangkil dan Tayu.

Peran Kepolisian Polres Pati Satrenarkoba dalam menanggulangi Peredaran Pil Koplo. Kepolisian Resort Pati, khususnya Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi peredaran pil koplo, yang merupakan salah satu jenis narkoba yang banyak disalahgunakan di masyarakat. Ada beberapa aspek dari peran Satresnarkoba dalam menangani penyalahgunaan peredaran pil koplo di wilayah hukum Kota Pati.

#### 1. Penyelidikan dan Penangkapan

Satresnarkoba Polres Pati aktif melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi jaringan pengedaran pil koplo. Melalui operasi yang terencana, mereka dapat menangkap para pelaku yang terlibat dalam peredaran obat terlarang ini. Penangkapan ini tidak hanya mencakup pengedar pil koplo, tetapi juga pemasok dan distributor yang terlibat dalam rantai peredaran pil koplo. Dengan melakukan penangkapan secara berkala, Satresnarkoba berupaya untuk memutus mata rantai peredaran pil koplo di wilayah hukum Kota Pati.

## 2. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegak hukum, Satresnarkoba juga berperan dalam pencegahan peredaran pil koplo melalui program edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pil koplo tersebut. Satresnarkoba juga mengadakan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama pil koplo, serta satresnarkoba juga mengedukasikan cara mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap pil koplo dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka terhindar dari peredaran pil koplo.

## 3. Kerjasama Dengan Instansi

Satresnarkoba Polres Pati juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan organisasi masyarakat untuk memperkuat upaya penanggulangan peredaran pil koplo. Kerjasama ini mencakup koordinasi dengan Dinas Kesehatan, lembaga rehabilitasi, dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu narkoba. Dengan

kolaborasi ini, upaya penanggulangan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

#### 4. Penegak Hukum yang Tegas

Satresnarkoba berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran undang-undang penyalahgunaan narkoba. Mereka tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik, sehingga pelaku dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pengedar pil koplo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bapak AKP Indra Irnawan I, yang bertugas di bagian Wakasat Ress Narkoba Polresta Pati dalam mencegah peredaran pil koplo Polres Pati menggunakan tiga upaya:

1. Upaya Preemtif: Dalam mencegah peredaran pil koplo Polres Pati sangat bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten (PEMKAB) dan keterlibatan aktif masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan lingkungan masyarakat yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terdapat beberapa peran keterlibatan pemerintah kabupaten (PEMKAB) dan lingkungan masyarakat dalam mencegah peredaran pil koplo di wilayah hukum kota Pati.

##### a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)

Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung program-program pencegahan narkoba terutama pil koplo seperti

pembentukan tim khusus yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat kepolisian, dinas Kesehatan, organisasi non pemerintahan. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan anggaran untuk program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, serta memberikan dukungan penuh untuk kegiatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba selain itu, Pemerintahan Kabupaten (PEMKAB) mengadakan program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti kampanye anti narkoba, edukasi tentang bahaya narkoba dan seminar Kesehatan. Dengan adanya dukungan dan partisipasi dari Pemerintah Kabupaten (PEMKAB), Polres Pati lebih mudah melaksanakan program-program pencegahan yang efektif

#### b. Lingkungan Masyarakat

Keterlibatan Masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya preemtif. Polres Pati berkomitmen menjalin hubungan dengan berbagai elemen masyarakat seperti sekolah, karang taruna, komunitas lokal. Melalui kolaborasi ini mereka dapat menyebarluaskan tentang efek yang berbahaya pada pengguna pil koplo. Polres Pati juga memberi pengetahuan dalam masyarakat agar turut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan seperti mengadakan forum diskusi, edukasi, dalam workshop bahaya narkoba. Dengan peran serta masyarakat diharapkan mampu mengendalikan perubahan untuk mencegah peredaran pil koplo dilingkungan mereka.

## 2. Upaya Preventif

Disisi lain, upaya preventif yang dilakukan Polres Pati melibatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara rutin, Polres Pati memiliki jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi setiap bulan yang merupakan program kerja dan adanya target khusus untuk laporan di Polda atau Mabes Polri. Polres Pati juga siap melakukan sosialisasi sesuai permintaan masyarakat hal ini menunjukkan komitmen Aparat Kepolisian untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan memberi dukungan yang diperlukan. Dalam pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya narkoba dan berperan aktif dalam pencegahan peredaran pil koplo.

### 3. Upaya Represif

Di Kota Pati, upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) untuk menanggulangi peredaran pil koplo semakin intensif.

#### 1. Penangkapan Pengedar

Satresnarkoba Pati secara aktif melakukan penangkapan terhadap individu yang terlibat dalam peredaran pil koplo. Penangkapan ini tidak hanya dilakukan terhadap kurir dan pengguna yang terlibat dalam jaringan distribusi. Dengan menangkap pengedar, Satrenarkoba berusaha untuk memutus rantai distribusi narkoba di wilayah tersebut.

#### 2. Operasi Terpadu

Satresnarkoba sering melaksanakan operasi terpadu di lokasi-lokasi yang dikenal sebagai titik transaksi narkoba. Melalui operasi ini, mereka dapat menangkap pelaku yang sedang melakukan transaksi dan mengamankan barang bukti berupa

pil koplo. Operasi ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

### 3. Penyuluhan dan Edukasi

Selain Tindakan represif, Satresnarkoba juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk pil koplo. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

### 4. Kerjasama dengan Instansi lain

Satresnarkoba Pati juga menjalin kerjasama dengan instansi lain, seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) dan pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya penanggulangan narkoba. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan strategi dalam penanganan kasus narkoba.

### 5. Penggunaan Teknologi

Dalam beberapa kasus, Satresnarkoba memanfaatkan teknologi untuk melacak peredaran pil koplo. Penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi yang sering digunakan oleh pengedar menjadi salah satu fokus dalam pengawasan.

Polres Pati juga berkolaborasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Tokoh agama:

a. Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan program edukasi dan penyuluhan yang dilakukan secara bersama sama dengan Polres Pati, Penyediaan Layanan

Rehabilitasi yang disediakan oleh Dinkes dan ikut serta Polres Pati yang berperan mengidentifikasi individu yang memerlukan bantuan.

b. Tokoh Agama kolaborasi Polres Pati dengan tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan untuk membantu menyebarkan pesan-pesan pencegahan narkoba yang lebih efektif dan membangun kesadaran kolektif yang dapat dilakukan tokoh agama misalnya, mengajak jamaah untuk aktif dalam program-program anti narkoba dan mendukung inisiatif yang diambil oleh Polres Pati.<sup>62</sup>

Dalam upaya pemberantas peredaran pil koplo yang menyebar di kota Pati, satuan reserse narkoba (satresnarkoba) Polres Pati menerapkan beberapa metode atau Teknik yang efektif untuk memungkap jaringan bandar narkoba. Melalui wawancara peneliti dengan AKP Indra Irnawan I, terungkap bahwa mereka menangkap menggunakan pendekatan yang sistematis dan terencana untuk menangani kasus peredaran pil koplo yaitu dengan menggunakan metode tim penyelidikan dan pengungkapan yaitu dengan cara :

a. Observasi Dan Surveillance

merupakan bentuk teknik awal yang digunakan untuk mengungkap jaringan bandar pil koplo. Tim penyelidikan melakukan pengamatan terhadap aktivitas mencurigakan di lokasi-lokasi yang dikenal sebagai tempat rawan peredaran pil koplo. Dengan memantau perilaku pelaku dan interaksi mereka, penyidik dapat mengumpulkan informasi penting yang menjadi dasar untuk langkah selanjutnya.

b. Undercover Buy

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara AKP Indra Irnawan I. Wakasat Ress Narkoba Polresta Pati

Pada beberapa kasus, anggota tim penyelidikan menyamar sebagai pembeli untuk melakukan transaksi langsung dengan pengedar. Teknik ini sebagai undercover buy, di mana penyidik dapat mengumpulkan bukti langsung dari transaksi yang terjadi. Metode ini sangat efektif untuk mendapatkan barang bukti yang diperlukan.

#### c. Undercover Agen

Satresnarkoba juga menggunakan agen yang menyamar untuk mengetahui lebih dalam ke dalam jaringan peredaran pil koplo. agen ini berfungsi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan hubungan antar pelaku, yang sangat penting dalam mengungkap bandar besar.

#### d. Controlled Planning

Sebelum dilakukannya penangkapan, tim penyelidikan melakukan controlled planning, yaitu merencanakan setiap Langkah dengan cermat. Ini mencakup peentuan waktu dan lokasi penangkapan, serta pengaturan tim yang akan terlibat dalam operasi. Perencanaan yang matang membantu meminimalisirkan risiko dan memastikan keberhasilan operasi.

#### e. Raid Planning Execution

Setelah semua informasi telah terkumpul dan rencana disusun, tim melakukan raid planning execution. Ini adalah tahap di mana penangkapan dilakukan secara

langsung, Tim akan bergerak cepat dan terkoordinasi untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti, seperti pil koplo yang sedang diperjualbelikan.<sup>63</sup>

Penanganan yang dilakukan oleh Satresnarkoba mencerminkan upaya serius dalam memberantas narkoba di Kota Pati. Dengan menggunakan berbagai Teknik penyelidikan yang efektif, tidak hanya berhasil menangkap pelaku tetapi juga mengungkap jaringan yang lebih besar dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Satresnarkoba Polresta Pati sering mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Pil Koplo dari masyarakat. Didalam tindak pidana pada umumnya Dimana proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam KUHAP tidak dikenal dengan adanya informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dan ketentuan pasal 102 KUHAP dan pasal 106 KUHAP yang masing-masing berbunyi “Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Dan pasal 106 yang berbunyi “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan”. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/cepu. Pada kasus dapat dilihat informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya peredaran pil koplo. Informan pada kasus tersebut berasal dari

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara AKP Indra Irnawan I. Wakasat Ress Narkoba Polresta Pati

masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba karena pihak yang melakukan peredaran narkoba itu sendiri adalah teman sepermainnya di lingkungan tempat tinggalnya. tindakan dan informan disini adalah sudah benar karena telah melaporkan adanya peredaran narkoba jenis pil koplo kepada pihak yang berwenang.

Dalam menindaklanjuti informasi yang diterima dari masyarakat satresnarkoba memiliki prosedur yang sistematis dalam menindaklanjuti informasi tersebut yang meliputi beberapa tahap penting yaitu dilakukan penyidikan awal cek dan ricek setelah menerima informasi langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan cek terhadap informasi tersebut, untuk menentukan apakah informasi itu diterima valid atau tidak jika informasi tersebut valid tim akan melanjutkan tahap ricek dimana dilakukan pemeriksaan mendalam untuk mengumpulkan data tambahan yang mendukung informasi awal. Setelah tahap ricek, penyidik melakukan kroscek yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dengan data lain yang relevan seperti laporan sebelumnya, catatan kejadian, dan informasi sumber lainnya. Kroscek bertujuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak hanya akurat tetapi juga fakta yang ada di lapangan. Setelah melalui proses cek, ricek dan kroscek, satresnarkoba melakukan final cek yaitu tahap terakhir sebelum mengambil tindakan lebih lanjut seperti penyelidikan atau operasi penangkapan pada tahap ini semua informasi dikumpulkan akan dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa langkah yang diambil selanjutnya tepat dan efisien. Jika hasil final cek menunjukkan bahwa informasi layak ditindaklanjuti satresnarkoba merencanakan tindakan operasional yang biasanya berupa

pengintaian, penyamaran, bahkan penangkapan pelaku langsung yang terlibat peredaran pil koplo.

Proses penanganan kasus dimulai dengan penyelidikan yang mendalam untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait aktivitas peredaran pil koplo. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat, langkah selanjutnya adalah penangkapan pelaku .setelah dilakukannya penangkapan tahap selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengungkap lebih lanjut jaringan peredaran pil koplo. Pemeriksaan ini meliputi introgasi untuk mendapatkan informasi tentang pemasok, distribusi, dan metode yang digunakan dalam peredaran. Pemeriksaan ini sangat berharga untuk mengembangkan kasus dan melakukan penangkapan lebih lanjut pada pihak lain yang terlibat. Jika pelaku yang ditangkap merupakan seorang bandar, akan ditempatkan di lapas khusus narkoba atau di Nusakambangan, yang dikenal sebagai lembaga permasyarakatan yang focus pada penanganan kasus narkoba. Penempatan ini bertujuan untuk memberikan penanganan yang lebih intensif kepada pelaku, serta mencegah mereka dari kemungkinan beroperasi kembali di luar. Di dalam lapas, pelaku akan mendapatkan program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan narkoba, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman.

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah;

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada Tingkat penyidikan,

penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi merupakan bentuk dari pemidanaan yang memiliki tujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Lanjutan penjelasan dari AKP Indra Irnawan I untuk kebijakan dari Polres Pati bagi para pengguna pil koplo yang tertangkap seperti yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 bahwa “pengguna Narkotika yang tertangkap wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” hal itu juga sama dilakukannya bagi pengguna pil koplo yang tertangkap, proses rehabilitasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengguna narkoba yang ditangkap akan dikembalikan kepada keluarganya, di mana keluarga diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pemulihan. Setelah pengguna dikembalikan, Polresta Pati bekerja sama dengan RT/Kepala Desa setempat untuk memastikan bahwa pengguna harus mendapatkan rehabilitasi yang tepat. Proses rehabilitasi tersebut melibatkan perawatan medis dan psikologis yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Dengan cara ini pengguna diharapkan dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk

mengatasi ketergantungan mereka. Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 55 ayat (1) “orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan pada Pasal 55 ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk dampak psikologis akibat menggunakan pil koplo yaitu:

- a. emosi tidak terkendali
- b. curiga tanpa sebab yang jelas
- c. selalu berbohong dan mencari
- d. cemas
- e. pola tidur berubah
- f. sering mengurung diri di kamar, kamar mandi
- g. menghindar jika bertemu keluarga
- h. sering bepergian, menerima telepon atau di datangi orang yang tidak dikenal
- i. sulit konsentrasi, prestasi sekolah menurun

Pil Koplo merupakan jenis narkoba sintetis yang telah menjadi pilihan sangat populer di kalangan remaja karena efeknya yang cepat dan mudah diakses. Sebagian besar pengguna pil koplo di Kota Pati adalah kalangan anak muda yang diantaranya adalah berusia di bawah 18 tahun. Pada usia remaja mereka dengan gampang terpengaruh oleh lingkungan sosial dan teman sebayanya yang mendorong mereka untuk mencoba menggunakan pil koplo dan rasa ingin tahu yang untuk coba coba dan mengikuti tren yang ada dikalangan lingkungan mereka.

Adapun beberapa faktor penyebab anak-anak dibawah umur sampai mengonsumsi pil koplo diantaranya:

a. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting untuk memberikan pendidikan pertama bagi anak-anak, jika keluarga baik maka akan membawa pengaruh positif bagi anak, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan waktu yang dihabiskan anak lebih banyak di rumah, maka kemungkinan besar delinquency itu berasal dari keluarga. Tidak sedikit anak-anak yang nakal itu karena faktor dari keluarga, seperti anak-anak yang broken home itu memungkinkan untuk dia akan menjadi anak nakal, karena disebabkan oleh trauma atas perceraian orang tua yang dapat mempengaruhi pikirannya.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah merupakan tempat Pendidikan kedua bagi anak pergaulan yang didapat dari sekolah juga mempengaruhi karakter orang seperti bagaimana pergaulan anak,

apakah dengan interaksi tersebut akan menimbulkan efek positif atau negatif, karena ketika memasuki sekolah tidak semua anak berasal dari lingkungan yang baik ada anak yang diberi kebebasan tanpa kontrol dari berbagai pihak hal itu akan membawa pengaruh bagi kelakuan anak-anak lainnya.

### c. Faktor Pergaulan Anak

Lingkungan yang biasa dijadikan tempat bergaul memiliki pengaruh besar karena dengan lingkungan bermainnya anak sangat mudah mengapresiasi dirinya untuk melakukan sesuatu baik itu dari dorongan dari teman satu geng maupun teman tongkrongannya. mau sebaik apapun anaknya pasti akan cepat atau lambat akan terbawa pengaruh negatifnya.

Dampak jangka panjang dari penggunaan pil koplo bagi mereka sangat mengkhawatirkan karena, dapat mengganggu perkembangan otak remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Satresnarkoba Polresta Pati telah mengambil langkah proaktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan cara melakukan edukasi di sekolah-sekolah di wilayah Kota Pati untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya narkoba. program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mendidik anak sekolah tentang resiko yang terkait dengan penggunaan narkoba, termasuk pil koplo melalui kegiatan sosial ini, diharapkan anak sekolah memahami konsekuensi dari penggunaan pil koplo dan menghindari terjebak dalam pola penyalahgunaan. Kesadaran dan edukasi menjadi kunci utama dalam memerangi penyalahgunaan pil koplo pada kalangan generasi muda. Upaya bersama dari keluarga, sekolah,

dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja.

### **B. Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam upaya menanggulangi peredaran pil koplo di Kota Pati**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan AKP Indra Irnawan I selaku Wakasat Resnarkoba Polresta Pati terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam upaya menanggulangi peredaran pil koplo di wilayah Kota Pati diantaranya:

1. Geografis di wilayah Kota Pati yang luas, merupakan salah satu hambatan utama yang disoroti dengan area yang cukup besar dan beragam, pengawasan terhadap anak muda yang rentan terhadap penyalahgunaan pil koplo menjadi sangat sulit bagi pihak kepolisian. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Polresta Pati dalam melakukan pemantauan dan penegakan hukum secara efektif.
2. Keterbatas Personil, menjadi faktor yang menghambat upaya penanggulangan. Dengan jumlah anggota yang terbatas, sulit bagi Satresnarkoba untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh pada seluruh wilayah Kota Pati biasanya lebih di prioritaskan di tempat yang rawan saja. Hal ini berpotensi beberapa daerah menjadi zona aman bagi pengedar, yang di mana mereka dapat menjalankan aksinya tanpa takut tertangkap.

3. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu tantangan utama dalam menangani kasus peredaran pil koplo di wilayah pati. Beberapa fasilitas penunjang seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan peralatan laboratorium yang masih belum memadai. Kendala tersebut berdampak pada kemampuan personel kepolisian untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap kasus peredaran narkoba.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polresta Pati ditemukan Solusi berdasarkan wawancara dengan AKP Indra Irnawan I yaitu:

1. Dikarenakan geografis Wilayah Pati yang luas Satresnarkoba Polresta Pati melakukan pemetaan wilayah dan prioritas untuk mengidentifikasi area rawan peredaran narkoba, melakukan patroli di Lokasi-lokasi strategis berdasarkan data kriminalitas serta melakukan Kerjasama dengan instansi lainnya seperti TNI, Satpol PP, dan masyarakat dalam operasi gabungan untuk meningkatkan jangkauan pengawasan.
2. Keterbatasan personal anggota Kepolisian Polresta Pati harus melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas pelatihan personel melalui khusus dalam penanganan kasus narkoba dan Teknik investigasi, kepolisian juga harus melibatkan relawan dan Masyarakat atau organisasi Masyarakat dalam program pengawasan dan pelaporan untuk memperluas jaringan informasi tentang penyebaran pil koplo
3. Untuk kendala dari sarana prasarana dapat mengoptimalkan sumber daya dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan

efisiensi operasional, seperti penggunaan aplikasi untuk laporan cepat dari masyarakat, mengajukan anggaran alat pendukung yang diperlukan dalam penegakan hukum, seperti kendaraan patroli dan alat deteksi narkoba

Lanjutan wawancara dengan AKP Indra Irnawan I untuk meminimalisir hambatan yang terjadi pada polres pati dalam menangani kasus pil koplo, polres pati juga merancang program khusus dalam upaya mencegah peredaran pil koplo yang menjadi serius di masyarakat di wilayah hukum Pati. Dengan menggunakan pendekatan terstruktur Polresta Pati merancang program khusus meliputi peta kerawanan wilayah kecamatan yang dibagi menjadi lima rayon:

- Rayon 1: Pati Kota, Margorejo, Tlogowungu, Gembong
- Rayon 2: Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Juwana
- Rayon 3: Batangan, Jaken, Jakenan,
- Rayon 4: Winong, Tambakromo, Gabus, Kayen, Sukolilo
- Rayon 5: Tayu, Dukuhseti, Gunung Wungkal

Pemisahan Rayon tersebut dinamakan Crime Reserse. Crime Reserse adalah unit dalam kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dengan masyarakat. Mereka melakukan pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam kegiatan pencegahan, Hal ini termasuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba dan mengadakan

forum diskusi untuk berbagi informasi dan pengalaman. Dengan adanya program peta kerawanan wilayah diharapkan dapat mengurangi peredaran pil koplo secara signifikan. Masyarakat diharapkan lebih bersabar dengan bahaya narkoba dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan generasi muda dapat terhindar dari jeratan narkoba.

Meskipun kepolisian telah melaksanakan program-program khusus untuk menjaga keamanan pihak kepolisian juga tidak bisa memantau aktivitas masyarakat di Kota Pati. Contohnya kasus yang terjadi pada akhir tahun 2021 dilakukan oleh warga kecamatan Juwana yang berinisial BS yang melakukan penjualan obat terlarang yang bisa disebut pil koplo. Obat tersebut rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru dan sudah diedarkan disekitar wilayah Juwana. Pil koplo tersebut di dapatkan pada pertengahan bulan desember tahun 2021 yang diperoleh melalui aplikasi online dari luar Jawa Tengah. Obat yang dijual pelaku berjenis 560 tablet trihexyphenindy, 141 butir tramadol HCI, 330 obat warna putih berlogo Y, dan 530 butir warna kuning FF. Pelaku sudah hampir satu tahun bisnis jual beli obat terlarang dan mengaku alasan menjual barang tersebut karena adanya faktor masalah ekonomi untuk biaya hidup sehari-hari hal tersebut dijerat dengan UU no.35 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Ada juga kasus pengedaran kasus pil koplo di daerah Margoyoso Kota pati

a. Identifikasi Pelaku

Pelaku pengedar Pil Koplo Ahmas Asyhari alias Heri bin Jamin yang berumur 24 warga Kecamatan Margoyoso pada Kamis 17 Maret 2022 terbukti melakukan pengedaran Pil Koplo.

b. Kronologi Kasus

Ahmad Asyhari alias Heri bin Jamin pada tanggal 15 maret 2022 memesan pil koplo melalui pesan whatsapp kepada sdr ngoak untuk memesan obat yang berjenis Hexymer 2, Trihexyphenidyl 2 mg, dan tramadol hcl dan melakukan pembayaran melalui aplikasi BRI Mobile sejumlah Rp. 1.100.000 dan barang dikirim melalui ekspedisi rencananya obat-obat tersebut akan dijual lagi dan keuntungan yang didapatkan dari pelaku dalam menjual obat Hexymer per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 29.000, sedangkan obat jenis Tramadol tiap stripe berisi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000. perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Polres Pati juga pernah menangani penangkapan kasus bandar yang residivis. Dalam penanganan kasus ini, hukum yang berlaku menetapkan bahwa bagi bandar narkoba yang merupakan residivis, hukuman yang dijatuhkan dapat ditambah hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimal yang berlaku. Ini merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba. Penambahan hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera, terutama bagi mereka yang telah berulang kali terlibat

dalam peredaran narkoba. Dengan adanya kebijakan, diharapkan para bandar yang pernah menjalani hukuman akan berpikir dua kali sebelum kembali melakukan kejahatan, serta mendorong mereka untuk mencari alternatif hidup yang lebih baik. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap residivis bandarnarkoba yang terdapat di Kota Pati mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terus menerus kepada pelaku yang mengulangi perbuatannya, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan narkoba.

AKP Indra Irnawan I pengguna dan peredaran pil koplo diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### 1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang ini mengatur tentang pengendalian, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika. Pil koplo yang sering mengandung psikoaktif, termasuk dalam kategori narkotika yang dilarang. Penggunaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

b. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Meskipun lebih fokus pada aspek Kesehatan, undang-undang ini juga mencakup ketentuan mengenai obat-obatan. Pengguna obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk pil koplo, dapat dikenakan sanksi

## 2. Sanksi Pidana

a. Hukuman Penjara; Pengguna pil koplo dapat dikenakan hukuman penjara. Menurut undang-undang Narkotika, sanksi bagi pengguna narkotika dapat bervariasi tergantung pada jumlah dan jenis narkotika yang dimiliki. Untuk pengguna yang memiliki pil koplo dalam jumlah kecil, hukuman penjara bisa berkisar antara 4 hingga 12 tahun, sedangkan untuk jumlah yang lebih besar, hukuman dapat meningkat secara signifikan.

b. Denda: Selain hukuman penjara, pengguna juga dapat dikenakan denda. Besaran denda ini juga bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Denda dapat mencapai ratusan juta rupiah, tergantung pada ketentuan yang berlaku. Sanksi hukum pidana bagi pengguna pil koplo di wilayah hukum Pati cukup tegas, dengan penegakan hukum yang dilakukan melalui undang-undang yang ada. Pengguna dapat menghadapi hukuman penjara dan denda, serta memiliki opsi rehabilitasi untuk pemulihan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan memberi kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan bantuan dan pemulihan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan diatas maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Pati mempunyai peran penting dalam menanggulangi peredaran pil koplo di wilayah Kota Pati secara aktif melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi jaringan pengedar pil koplo dan mengadakan sosialisasi pada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta bekerja sama dengan instansi lain untuk memperkuat upaya penanggulangan peredaran pil koplo. Polres pati juga berkomitmen untuk menerapkan undang-undang penyalahgunaan narkoba dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan benar dan efektif. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi peredaran dan penggunaan pil koplo do wilayah Pati
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian untuk mencegah peredaran pil koplo wilayah hukum Pati yaitu diantaranya Masalah geografis di Wilayah Pati yang luas dan padat penduduk menjadi tantangan utama bagi kepolisian yang menjadi ancaman bagi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan pendampingan hukum yang efektif, keterbatasan personel menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan karena kepolisian tidak dapat memberikan layanan

yang menyeluruh di seluruh Wilayah Pati sering kali hanya diprioritaskan pada tempat rawan dan menjadikan beberapa wilayah mungkin menjadi zona aman bagi pelaku pengedar pil koplo untuk menjalankan aksinya tanpa takut tertangkap serta sarana dan Prasarana menjadi tantangan utama dalam menangani masalah koplo di Pati Fasilitas-fasilitas yang kurang ini menghambat kemampuan personel kepolisian untuk menanggapi masalah narkoba secara cepat dan efektif.

## **B. Saran**

1. Polresta Pati dapat melakukan sosialisasi secara rutin mengenai bahaya penggunaan pil koplo dan narkoba lainnya kepada masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye di sekolah-sekolah serta komunitas lokal. Kepolisian juga melakukan operasi Razia secara berkala ke tempat-tempat rawan peredaran pil koplo seperti tempat hiburan malam dan area rawan penyebaran pil koplo. Dengan cara ini kepolisian dapat langsung menangkap pengedar secara langsung. Kepolisian Polresta Pati juga melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap jaringan pil koplo yang lebih besar. Hal ini termasuk pemantauan transaksi yang mencurigakan dan penggunaan teknologi untuk melacak pergerakan barang.

2. berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi, Polres Pati dapat memanfaatkan teknologi seperti sistem pemantauan CCTV dan aplikasi pelaporan masyarakat dapat membantu kepolisian dalam mendeteksi dan merespons peredaran pil koplo dengan lebih cepat dan juga dapat digunakan

untuk memetakan daerah-daerah rawan peredaran pil koplo, meningkatkan sarana prasarana dengan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kepolisian seperti kendaraan operasional dan peralatan penyelidikan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah: 219

QS. An-Nisa: 43

QS. Al-Maidah:90

### B. Buku

Agus Riyanto, 2015, *Penyalahgunaan Psikotropika: Dampak dan Pencegahannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah & R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psiktropika*, Sinar Grafika, Jakarta

Awaloadi Djamin, 2014, *Adminstrasi Kepolisian Republik Indonesia*, POLRI, Bandung

Badan Narkotika Nasional, 2019, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2018*, Jakarta: BNN.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, heros fc, Bandar Lampung.

Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Dewi Saidah, 2015, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Fathor Rasyid, 2022, *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif teori, metode dan praktek*, Kediri.

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Kartini Kartono, 2008, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, PT. Alumni, Bandung.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Muhammad Taufik, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Taufik, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Bandung.
- R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 59-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkap No. 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi

Perkap No. 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Ahmad Ariwibowo, 2011, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulangannya dikalangan Remaja di Jambi, *Jurnal Law Reform*, Vol.6, No. 2

Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe dan Sulaiman Riadi, 2017, Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1

Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2

Denis Septiana, Nora Susilawati, Erianjoni Erianjoni, 2018, Remaja Pengkonsumsi Pil Koplo di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, *Jurnal Perspektif*, Vol. 1, No. 4.

Eldi Yudianto, Marlina Marlina, Arif Arif, 2010, Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatra Utara), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 1.

Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 3

Syapar Alim Siregar, 2019, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1,

Vivi Ariyanti, Pemidanaan terhadap Korban Psikotropika (Tinjauan Viktimologi dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika), *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 4,

Zulham & Taufik Siregar, 2010, Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 1.

### E. Lain-Lain

Efek Samping Pil Koplo Obat Psikotropika yang Sering Disalahgunakan', Ashefa Griya Pusaka, <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/pil-koplo/>

Galih Ega, Rehabilitasi Narkoba ' <https://rehabilitasinarkoba.id/pil-koplo/>

<https://www.apaarti.com/menanggulangi.html>

<https://www.kamus-hukum.com/>

Kabupaten Pati', <https://cjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/9/>

Muhammad Alif Ghifari, 2018, *“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar”*, Skripsi Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.

Muhammad Rifai, 2019, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Narkoba dikalangan Remaja di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan”, Skripsi Fakultas Fisip Umsu”, Medan.

Narkoba Merusak Jiwa', tim Buddha wacana, <https://kemenag.go.id/buddha/narkoba-merusak-jiwa-0nckj/>

Supandi Nainggolan, 2022, “Peranan Lembaga kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika (studi di Polres Serdang Bedagai)”, Skripsi. *Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN*, Sumatera Utara.

Wilayah Yuridiksi', <https://www.pn-tamianglayang.go.id/tentang-pengadilan-2/profil/yuridiksi/>

Hasil Wawancara dengan Indra Irnawan I S.H.,M.H., selaku Wakasat Narkoba

Polresta Pati

